

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Negara adalah bersatunya suatu wilayah yang beragam unsur pembentuk yang didalamnya berlangsung berbagai kepentingan dan kehidupan masyarakat (masyarakat setempat) yang selaku resiprokal diberikan dan dihubungkan oleh integritas teritorial tersebut. Indonesia menjadi negara hukum selaras UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) dan menganut Pancasila dan UUD 1945, mempunyai maksud tercapainya tatanan kehidupan yang damai, sejahtera, dan makmur bagi masyarakat, dimana kedudukan hukum setiap warga negara akan terjamin. Dalam mewujudkan masyarakat hukum yang prosedural dan tertib, hukum juga berperan penting untuk menciptakan keadilan serta keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam aktivitas harian yang menjadi penyangga kewajiban dan hak pada aturan hukum Indonesia yakni orang (*natuurlijke person*) dan badan hukum atau perusahaan (*rechtspersoon*).¹ Korporasi menjadi subjek hukum baru pada hukum pidana. Dimana subjek hukum biasanya dikenakan sanksi hanya individu. Dengan perkembangan yang terjadi, korporasi dianggap selaku subyek hukum. Berlandaskan UU No 31 Tahun 1999 kini sebagai UU No. 20 Tahun 2001 terkait pergantian menjadi UU No. 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tipikor. Pasal 1 ayat (1) dimana korporasi merupakan kesatuan

¹Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 33

individu serta/maupun potensi secara terstruktur baik dalam bentuk entitas hukum atau tidak. Sedangkan menurut pasal 1 ayat (1) PERMA No. 13 Tahun 2016 mendefinisikan korporasi menjadi kesatuan individu/kekayaan secara jelas, baik berbadan hukum atau tidak. Berbicara tentang korporasi bahkan dalam ranah hukum pidana tidak dapat dipisahkan dalam hukum perdata sebab dasar pendirian korporasi diatur didalamnya, dalam hal ini Dwidja Priyatno menyatakan definisi korporasi memiliki hubungan yang kuat dengan persoalan dalam ranah hukum perdata. Karena definisi korporasi secara terminologis atau istilah badan hukum (*rechtspersoon*), sementara badan hukum memiliki terminologi pada disiplin hukum perdata.²

Dinamika perubahan zaman yang semakin pesat yang memberi fungsi krusial kepada korporasi pada rutinitas di stratifikasi sosial sehari-hari mendorong lahirnya langkah-langkah pembaharuan. Korporasi berperan sangat penting dan luas sebagai aktor sosial bersamaan dengan kehidupan masyarakat yang semakin bervariasi dan maju. Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir dari semua segi kehidupan saat ini berhubungan dengan korporasi. Dengan adanya korporasi dalam kehidupan masyarakat menimbulkan berbagai manfaat akan tetapi tidak dapat dipungkiri pula juga menimbulkan dampak. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya korporasi bisa menjadi dampak positif yang dapat memberikan keuntungan bagi negara dan masyarakat, selain dampak positif ada pula negatif yang diakibatkan oleh korporasi. Contoh dampak negatif yang

² Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2009, hlm. 12

timbul akibat korporasi adalah timbulnya kejahatan korporasi (*Corporate Crime*). Bentuk kejahatan tersebut meliputi penyuapan (*bribery*), penyelundupan barang, tenaga kerja, narkoba dan psikotropika, penipuan, perbankan, perdagangan manusia, penculikan, terorisme, pencurian, perdagangan senjata gelap, dan pencucian uang (*money laundering*).

Contoh kejahatan korporasi yang marak yakni korupsi misalnya UU No. 31 Tahun 1999 terkait penghapusan Tipikor. Korupsi di Indonesia tidak individu saja, tetapi sistem hukum perseroan, Pasal 1 ayat (1) juncto Pasal 7 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 terkait PT merupakan sistem hukum. Sejumlah perkara korupsi pada penyelidikan atau telah diputus pengadilan menunjukkan banyak perusahaan berbentuk perseroan terbatas terlibat dalam korupsi.

Pada awalnya korupsi dilakukan oleh individu atau kelompok yang bertanggung jawab kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut. Berdasarkan PERMA RI No. 13 Tahun 2016 mengenai mekanisme penyelesaian perkara pidana terhadap perusahaan juga dimintai pertanggungjawaban. Pada 2017-2018, 5 perusahaan yang terjerat kasus korupsi, yaitu PT Nindya Karya, PT Duta Graha Indah kini yakni PT Teknik Konstruksi Nusa, PT Keberuntungan Sejati, PT Putra Ramadhan maupun PT Tharda dan PT Merial Esa.

Sebagai salah satu contoh perusahaan yang baru-baru ini terlibat kasus korupsi adalah PT Merial Esa. PT Merial Esa dijatuhi dakwaan terkait korupsi proyek monitoring satelit serta pesawat nirawak di Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat. PT Merial Esa, selaku

tergugat, diwakili oleh pengurus korporasinya yaitu Fahmi Darmawansyah (yang berkapasitas sebagai direktur) dan dua pegawainya atas nama perusahaan. PT Merial Esa berhubungan gratifikasi agar melancarkan proyek. PT Merial Esa menjanjikan sesuatu seperti uang bertahap sebesar USD 999.980, US\$ 88,500, € 10.000, dan Rp 64,12 miliar, disampaikan ke Fayakhun Andriadi sebagai Komisi I DPR periode 2014-2019 sejumlah USD911.480 serta Fahmi Habsyi (Ali Fahmi) sebagai Narasumber Bidang Perencanaan serta Anggaran Bakamla Rp 64 miliar.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pemberian suap dilakukan oleh PT Merial Esa melalui presiden direktur beserta anggota-anggotanya kepada Fayakhun dan Ali Fahmi semata-mata dimaksudkan guna mereka mengusahakan untuk mencari anggaran tambahan proyek pengadaan drone dan pengawasan satelit pada APBN-P tahun 2016. Tujuan lain guna perusahaan afiliasi PT Merial Esa menjalankan proyek tersebut. Maka dari itu PT Merial Esa didakwa bersalah menentang Pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 diperbarui melalui UU RI Nomor 20 Tahun 2001 dikaitkan dengan pasal 55 ayat (1) Ke-1 serta Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dimana korporasi adalah subjek hukum.

Di Indonesia, sejumlah ketentuan pidana yang tidak tercantum di KUHP, korporasi juga sebagai subyek hukum pidana serta dapat dijatuhi pidana sebab memberatkan negara. Maka sudah sepatutnya tindakan kejahatan korporasi dapat dipertanggungjawabkan, selain itu penjatuhan pidana bagi suatu korporasi juga harus dilakukan secara bijaksana dan tidak boleh

sembarangan. Tidak hanya berdampak pada korporasi tersebut melainkan juga pada pihak lainnya yang berhubungan dengan korporasi tersebut.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya penulis kemudian berminat untuk menyusun penelitian yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PERKARA PENYUAPAN KEPADA PEJABAT NEGARA (STUDI PUTUSAN NO. 23/PID.SUS-TPK/2022/PT.DKI)”**.

1.2.Rumusan Masalah

Terkait latar belakang tersebut, terdapat rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana instrumen perilaku pidana penyuapan oleh korporasi?
2. Bagaimana perilaku tanggungjawab korporasi dengan Tipikor berupa penyuapan terhadap pejabat negara?

1.3.Tujuan Penelitian

Terdapat tujuan riset dibawah jni:

1. Guna menganalisis unsur tindak pidana penyuapan oleh korporasi.
2. Guna mengkaji pertanggungjawaban yuridis korporasi terkait Tipikor berupa penyuapan terhadap pejabat negara.

1.4.Manfaat Penulisan

1.4.1. Manfaat Teoritis

Perspektif teori, peneli ingin memberikan kontribusi, menambah pemahaman konseptual dan manfaat yang berhubungan dengan ilmu

pengetahuan, dalam hal ini kebahasaan atau linguistik bagi ilmu dalam lingkup ilmu hukum, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum Tipikor berupa penyuapan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian menyajikan pengetahuan dan pemahaman ilmu dibidang hukum pidana terkait Tipikor dan penyuapan, selain itu berkontribusi pada pengembangan hukum, terutama pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku kejahatan korupsi dan penyuapan.

1.5.Kajian Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1.5.1.1.Definisi Tindak Pidana

Istilah *strafbaar feit* atau *delict* dari Bahasa Belanda yaitu *feit*, *baar*, serta *straf*. Berlandas etimologis, *straf* bermakna pidana, *baar*: diizinkan serta *feit*: perilaku. Akan tetapi, penerjemahan kata *strafbaar feit*, kata *straf* tidak hanya diartikan sebagai pidana, melainkan juga sering diartikan sebagai hukum. Namun, dalam terminologi hukum, istilah hukum umumnya berasal dari kata *retch*, sehingga penggunaan *straf* sebagai padanan hukum menimbulkan kesan bahwa keduanya memiliki arti yang sama. Sementara itu, kata *baar* diartikan menjadi dua istilah boleh (diizinkan) dan dapat. Kata *feit* memiliki beberapa padanan dalam bahasa Indonesia, termasuk tindak, kejadian, pelanggaran, dan perbuatan. Keragaman istilah tersebut menunjukkan

bahwa penerjemahan konsep *strafbaar feit* tidak hanya bersifat linguistik saja tetapi terkait makna hukum pidana.³

Secara normatif, tindak pidana memuat larangan tindakan tertentu terkait ketidakpatutan aturan.⁴ Sedangkan segi fungsional, tindak pidana dibedakan tindak pidana karena keduanya memiliki fungsi tak sama. Tindak pidana sebagai aturan pada masyarakat dan berfungsi untuk memberikan petunjuk mengenai perbuatan yang tidak diperbolehkan dan terdapat sanksi pidana.⁵

Istilah tindak pidana atau *strafbaarfeit*, namun KUHP tidak mendefinisikan pasti makna *strafbaarfeit*. Dalam praktiknya istilah tindak pidana kerap dipadankan dengan delik, bahasa latin *delictum*. Pada kamus hukum, delik diartikan suatu perbuatan dikenai sanksi pidana sebab bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dikualifikasi sebagai perbuatan pidana.⁶ Istilah tindak pidana mempunyai makna dalam disiplin hukum, sebagai suatu konsep yang secara sadar dirancang untuk menyajikan penggolongan khusus pada kondisi dibidang hukum pidana.

Strafbaar feit (tindak pidana) mengandung arti perilaku dan perbuatan seseorang. Ini juga berarti bahwa tidak bertindak dalam situasi tertentu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam kondisi tertentu, kelalaian tersebut justru tergolong tindak pidana apabila bertentangan pada kewajiban

³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 69.

⁴Ainul syamsu dan Muhammad. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 20.

⁵ *Ibid.*

⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum* Cetakan Kelima, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 92.

hukum yang melekat pada diri seseorang. Dalam ketentuan Pasal 164 KUHP yang mewajibkan setiap individu melaporkan ke pihak berwenang jika ada kejahatan tertentu.

Menurut Andi Hamzah, delik dimaknai tindakan dilarang oleh UU dan diancam dengan pidana.⁷ Lebih jauh, perilaku pidana dimengerti dengan perilaku tingkahlaku berlawanan dengan hukum, disertai sanksi pidana tertentu bagi setiap orang yang melanggarnya. Dengan demikian, unsur larangan dan ancaman pidana merupakan karakteristik utama yang membedakan tindak pidana dari perbuatan hukum lainnya.⁸

Maka beberapa syarat menetapkan apakah perbuatan dapat dikualifikasi perbuatan tindak pidana yakni:

- a. Diperlukan tindakan manusia
- b. Berlawanan dari hukum
- c. Dilarang UU dan dikenai ancaman pidana
- d. Tindakan itu dijalankan oleh subjek hukum yang cakap dimintai pertanggungjawaban
- e. Tindakan secara yuridis dibebankan pertanggungjawaban kepada pelaku.

Sehingga tindak pidana yakni perbuatan berlawanan hukum dan dikenai sanksi pidana. Adapun pengertian perbuatan disini tidak hanya mencakup tindakan aktif dimana dilarang hukum, atau tindakan pasif dimana tidak melakukan hal diwajibkan hukum.⁹

⁷ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 6.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 9.

1.5.1.2. Unsur Tindak Pidana

Pada UU pidana, secara hakikatnya memuat ketentuan mengenai tindak pidana. Guna mengidentifikasi keberadaan tindak pidana, lazimnya peraturan tersebut merumuskan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan sanksinya. Rumusan ini menetapkan berbagai unsur atau persyaratan yang mencirikan larangan tersebut, sehingga membedakan dengan hal tidak dilarang. Pada dasarnya, tindakan pidana selaras sifat tindakan itu, yaitu sesuatu dilarang dan ancaman pidana itu sendiri.¹⁰ Instrumen perilaju pidana:

a. Instrumen obyektif

Komponen selain diri pelaksana atau relevan dengan kondisi perbuatan tersebut dilakukan. Unsur ini menunjukkan perbuatan dikategorikan tindak pidana jika pada kondisi tertentu yang telah ditentukan oleh hukum, dimana:

1. Ciri melawan hukum
2. Mutu pelaku
3. Sebab akibat

b. Instrumen subyektif

Komponen terkait langsung ke pelaku, meliputi segala aspek dalam pikiran dan hatinya. Unsur tersebut meliputi:

1. Apakah perbuatan di sengaja atau tidak, yang dalam istilah hukum disebut *dolus* dan *culpa*

¹⁰ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 10.

2. Niat berhubungan upaya percobaan, sebagaimana diatur pada KUHP pasal 53 ayat (1)
3. Berbagai bentuk ditemui pada tindak pidana (pencurian, penipuan dan pemerasan)
4. Perencanaan yang dilakukan lebih dulu, sebagaimana disebutkan dalam KUHP pasal 340, yaitu pembunuhan dengan perencanaan
5. Keadaan takut, sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 308.¹¹

1.5.1.3. Jenis Tindak Pidana

Dalam KUHP sendiri delik atau perbuatan pidana telah diklasifikasikan kedalam dua kategori pokok yaitu buku ke-2 dan buku ke-3.

Dengan ketentuan:

- a. Kejahatan (*misdrijven*)
- b. Pelanggaran (*overtredingen*)

KUHP tidak menjabarkan dasar kategori tersebut atau dilandaskan dengan penempatan saja, yaitu ditetapkan sebagai perbuatan terlarang dan disertai ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam Buku II dikualifikasikan dalam kejahatan, dan dalam buku III dikualifikasikan dalam pelanggaran.¹²

Berlandas M.v.T. pada buku Smidt.L dirujuk Moeljatno, penggolongan dua tipe itu mengacu kategori prinsipil. Dimana kejahatan (*rechtsdelicten*), yakni: perilaku walaupun tidak tercantum pada UU guna

¹¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 50.

¹² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015. hlm. 73.

pidana, berasakan *onrecht* (berlawanan hukum). Pelanggaran sebaliknya (*wetsdelicten*), dianggap berlawanan diketahui setelah *wet* menyatakan demikian.¹³

Selain dibedakan berdasarkan kejahatan dan pelanggaran, suatu tindak pidana pada teori maupun praktik dibedakan dengan:

a. Delik komisi (*commission act*) serta omisi (*ommision act*)

commision act yakni act terkait sesuatu dilarang, seperti mencuri, menipu, atau membunuh. Di sisi lain, kejahatan kelalaian adalah pelanggaran pada perintah, seperti tidak memberikan kesaksian di pengadilan (Pasal 552 KUHP).

b. Perilaku pidana materiil serta formil

Delik formil sebagai tindakan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Seperti Pasal 362 KUHP, pencurian yakni mengambil milik orang lain. Tindak pidana dilarang, akibat tindakan tersebut, disebut sebagai tindak pidana materiil. Misalnya, pembunuhan. Kematian seseorang akibat perbuatannya merupakan tindak pidana dalam kasus pembunuhan.

c. Delik culpa serta dolus

Delik dolus sebagai tindakan pidana secara terencana. Misalnya Pembunuhan (pasal 338 KUHP). Delik culpa sebagai tindakan pidana tidak terencana. Misal keluputan membuat orang meninggal (Pasal 359 KUHP).

¹³ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 78.

d. Delik aduan dan delik politik

Delik aduan tindakan melawan hukum perlu ada pengaduan dari orang sebagai kejahatan. Oleh karena itu, tindakan tersebut tidak dianggap sebagai kejahatan sampai pengaduan diajukan. Di sisi lain, delik politik adalah tindakan kriminal menargetkan keamanan negara langsung atau tidak. Misalnya: terjadi pemberontakan pada negara¹⁴

1.5.2. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1.5.2.1. Definisi Pertanggungjawaban Pidana

Tanggungjawab pidana (Bahasa asing: *responsibility/criminal liability*). Dimana memutuskan apakah individu dipertanggungjawabkan pada perbuatan yang telah terjadi atau tindak pidana yang sudah terjadi. Meskipun secara harfiah konsep mengenai pertanggungjawaban pidana tidak termaktub pada KUHP, namun dalam hukum Indonesia. Akibatnya, pertanggungjawaban pidana lebih bersifat teoretis daripada dunia nyata. Menurut Van Hamel, kapabilitas bertanggung jawab atas aktivitas kriminal sebagai psikologis dan kenormalan (kecerdasan) terkait tiga keterampilan:

- a. Memahami dampak perbuatannya
- b. Memahami tindakannya dilarang di masyarakat
- c. Memahami keinginan atas perbuatannya itu.

¹⁴ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2003, hlm. 43.

Menurut Simons kemampuan bertanggungjawab yakni kondisi psikis membenarkan pemidanaan, baik sudut umum maupun orangnya. Seseorang dipertanggungjawabkan jika:

- a. Menyadari tindakannya berlawanan hukum.
- b. Menyadari kehendaknya selaras kesadaran tersebut.

1.5.3. Korporasi

Dalam etimologis korporasi yakni “*corporatie*” (Belanda), “*corporation*” (Inggris), “*corporation*” (Jerman) “*corporatio*” (Latin). Diakhiri “*tio*”, hingga “*corporatio*” yakni substansi(*substantivum*), kata kerja “*corporare*” umum digunakan kala itu, “*Corporer*” dari kata “*corpus*” merujuk kepada badan, atau badan yang diciptakan manusia melalui penciptaan yang sah, berbeda dengan badan manusia yang muncul secara alami..¹⁵

Menurut *Black Law Dictionary* pengertian dari korporasi yakni:

“Corporation. An artificial person or legal entity created by or under the authority of the laws of a state or nation, composed, in some rare instances, of a single person and his successors, being the incumbents of a particular office, but ordinarily consisting of an association of numerous individuals”.

diterjemahkan menjadi "Korporasi". Sebuah badan hukum (kuasi) di bawah wewenang hukum negara; biasanya asosiasi beberapa orang, terkadang satu orang dan penerusnya sebagai pimpinan suatu industri perkantoran tertentu.

¹⁵ Soetan K. Malikoel Adil, *Pembaruan Hukum Perdata Kita*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1955, hlm. 83.

Mengacu Utrech dan M. Soleh Djindang, korporasi yakni sekumpulan individu yang, sebagai personifikasi, beroperasi secara kolektif sebagai subjek hukum berbeda dalam keterkaitan hukum. Setiap anggota korporasi memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing, namun tetap merupakan badan hukum.¹⁶ Sedangkan Satjipto Raharjo mendefinisikan korporasi sebagai badan ciptaan hukum “*corpus*” yaitu wujudnya dan unsur “*animus*” dimana badan tersebut terdapat kepribadian. Kematian badan hukum juga diatur hukum karena, terlepas dari pendirinya, ia merupakan ciptaan hukum.¹⁷

Mengacu Pasal 1 angka 1 PERMA No. 13 Tahun 2016 Korporasi sebagai kolektif secara sistematis, baik badan hukum ataupun tidak. Korporasi menjadi subjek hukum pidana, UU No. 31 Tahun 1999 terkait Tipikor kualifikasi sesuai Pasal 20 ayat (2) dimana Tipikor dijalankan korporasi jika dijalankan orang sebab hubungan kerja atau lainnya, baik individu maupun kelompok.

Sehingga korporasi yakni badan hukum diciptakan dari hukum dan kematiannya diputuskan oleh hukum.¹⁸ Sehingga korporasi dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum dan secara pidana dihadapan hukum oleh korporasi tersebut. Hal itu didasari oleh setiap korporasi yang telah berbadan hukum memiliki susan kepengurusan yang jelas yang didalamnya telah termuat hak serta kewajiban dari korporasi tersebut.

Korporasi Selain itu, korporasi didirikan secara permanen atau sementara. Selain identitas dituntut di pengadilan, korporasi juga dapat membuat

¹⁶ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni, 2005, hlm. 84.

¹⁷ Dwidja Priyanto, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, Depok, 2017, hlm. 14.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 69.

kontrak dan melakukan semua tugas lain yang dapat dilakukan oleh individu atau perorangan sesuai dengan hukum.¹⁹

1.5.4. Tindak Pidana Korporasi (Kejahatan Korporasi)

Tipikor (kejahatan bisnis) kerap merugikan negara biasanya berupa tipikor, penyuapan (*bribery*), penyelundupan, perdagangan narkoba, pencurian, terorisme, penggelapan, dan pencucian uang (*money laundering*). Tipikor atau kejahatan korporasi setidaknya melibatkan suatu perusahaan berbagai aspek seperti sosial, bisnis, politik, dan lainnya. Tindak pidana korporasi dimana para petinggi atau pejabat senior perusahaan atau korporasi ditemukan pelanggaran hukum sehingga mendapatkan keuntungan yang cukup besar.

Tindak pidana korporasi sangat terorganisir (*organized crime*). Terdapat 3 unsur:

1. Terdapat kelompok kriminal kuat, baik politik, suku, dan lainnya.
2. Terdapat kelompok lain "menjaga" kejahatan ini.
3. Terdapat organisasi tertentu mendapatkan keuntungan dari hasil kejahatan ini.

1.5.5. Tindak Pidana Korupsi

Dalam etimologis, korupsi (Latin: *corruptus//corruption/corumpere*). Prancis: *corruption*, Inggris: *corruption*, serta Belanda *corruptive* serta

¹⁹ Farhah Anaqah Jauharah, "Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2019, hlm. 26.

korruptie, dan Indonesia: korupsi. Korupsi sebagai kebusukan, kejahatan, disuap, tidak bermoral, pertentangan kesucian.²⁰

Mengacu Juniadi Suwartono pada buku Kirtian, tindak pidana korupsi adalah perilaku melawan norma melalui kesempatan seperti pengadaan barang/jasa, pungutan pemerintah, atau fasilitas dalam kegiatan menerima dan/atau membelanjakan uang, menyimpan uang, dan/atau memberikan jasa lain memperoleh keuntungan pribadi atau golongan dan merugikan negara.²¹

1.5.6. Tindak Pidana Korporasi Suap

Di Indonesia korupsi sebagai penyalahgunaan demi kepentingan pribadi. Korupsi yakni tindakan yang melanggar prinsip "menjaga jarak", yang menyatakan bahwa ketika orang membuat keputusan ekonomi, ikatan pribadi atau keluarga tidak dipertimbangkan.²² Jika dilanggar, korupsi akan timbul.

Suap lazim dikenal "*bribery*" merujuk pada gelandangan atau pengemis. Menurut KBBI, suap diartikan sebagai memberi makan, uang suap, dan uang pelicin. Suap adalah tindakan memberikan uang untuk mempermudah. Oleh karena itu, "uang suap" atau "uang pelicin" dengan tambahan istilah "beri" dimana memberikan uang suap atau uang pelicin untuk mempermudah urusan.

Suap juga merupakan salah satu komponen korupsi di Indonesia karena merupakan fenomena kriminal yang tindakannya berkaitan erat dengan pejabat

²⁰ Andy Hamzah (I), *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991. hlm. 7.

²¹ Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*, Sinar Grafari, Jakarta, 2018, hlm. 2.

²² Chaerul Amin, *Kejaksaan Memberantas Korupsi, Deleader*, Jakarta, 2014, hlm. 113.

pemerintah dengan harapan pemberi suap akan dipermudah atau dijanjikan ketika menjalankan tugas. Hal ini berujung pada perilaku tercela dan, paling tidak, budaya buruk hukum di Indonesia²³

1.5.7. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban tindak pidana (*Verwijtbaarheid*) Tindakan terhadap kondisi tindak pidana dan pelaku sebagai subjek hukum untuk dijatuhi pidana.²⁴ Menurut Peter Gillies korporasi merupakan manusia atau orang yang mempunyai kedudukan dimata hukum, diakui hukum misal kekayaan, menjalankan kontrak, sehingga harus bertanggung jawab. Selain itu UU No. 7 tahun 1955 UU Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 15 Ayat (1) dimana sistem hukum (sistem usaha) melaksanakan sebuah perilaku pidana ekonomi, hingga sebuah korporasi dikenai hukum pidana sesuai pelanggaran yang diperbuat terkait sesuatu diperintahkan guna kepemimpinan berkaitan perilaku itu.

Disimpulkan pertanggungjawaban tindak pidanan berdasarkan orang perseorangan atau organisasi, sehingga korporasi diakui secara hukum pidana, baik dalam maupun luar KUHP.²⁵ Menurut Muladi pertanggungjawaban korporasi secara pidana berdasarkan pada²⁶

1. Mengacu pada paham intergalistik, dinilai atas kesesuaian pribadi serta sosial

²³ Hartono, *Penerapan Sanksi Hukum Bagi Para advokat Pelaku Tindak Pidana Suap dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 5, no. 1, 2019, hlm. 92.

²⁴ Pasal 34 RUU KUHP 2004

²⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 113-114.

²⁶ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Berikut Studi Kasus*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 31.

2. Pasal 33 UUD 1945 yakni Mengacu pada kekeluargaan
3. Mengentaskan *anomie of succes* (sukses tidak disertai peraturan)
4. Melindungi pelanggan
5. Perkembangan teknologi

Dua ajaran pokok dibedakannya tanggungjawab pidana, yakni:

1. Doktrin Substitusi Tanggungjawab (*Vicarious-Liability*)

Konsep pertanggungjawaban pidana perwakilan sebagai pertanggungjawaban individu karena perbuatan orang lain tanpa rasa bersalah. Mengacu Barda Nawawi Arief, *Vicarious liability* dimana tanggungjawab hukum karena perbuatan individu lain.²⁷

2. Doktrin Tanggungjawab Disiplin Berlandas UU (*Strict Liability*)

Konsep pertanggungjawab atas respons terhadap doktrin yang berlaku dalam budaya prasejarah; individu bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan tindakan terhadap orang lain.²⁸ *Strict liability* yakni akuntabilitas tanpa menyalahkan. Menurut hukum pidana Inggris, asas kesalahan pidana absolut ini hanya berlaku untuk kesalahan kecil, seperti penyelewengan kedamaian atau kesejahteraan.

Perbandingan *vicarious* serta *strict liability* dimana sama-sama tidak mengharuskan kesalahan seseorang maupun *mens rea* dilakukan pidana. Perbedaannya *strict liability* yakni pertanggungjawaban langsung ke pelaku dan *vicarious liability* yakni pertanggungjawaban tak langsung.

²⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, Depok, 2017, hlm. 93.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 98.

1.6. Metode Riset

1.6.1. Jenis Riset

Ditinjau dari tipe datanya, jenis riset berupa pendekatan yuridis normatif berdasarkan norma hukum berlaku dengan cara menelaah dan meneliti bahan pustaka, teori-teori, asas-asas hukum dalam peraturan maupun buku hukum. Penulis menggunakan data berupa data skunder karena berasal dari bahan pustaka. Akan tetapi bahan skunder yakni komponen hukum tersier, primer, serta sekunder.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Untuk mendapatkan data dan informasi, penulis berbasis metode undang-undang (*statute approach*) serta berkonsep (*conceptual approach*). *Statute approach* memiliki aturan terkait masalah hukum tersebut baik praktis maupun akademis.²⁹ Kemudian, *conceptual approach* bersumber dari ideologi dalam hukum, dan para sarjana mendapat pengetahuan baru yang melahirkan penafsiran, konsep, dan prinsip hukum. Prinsip hukum selaras dengan isu hukum. Konsep pendekatan konseptual agar konsep jelas dan tidak ambigu.³⁰ Pemahaman terhadap pandangan tersebut menjadi dasar penulis mengembangkan kajian hukum untuk menyelesaikan persoalan.³¹

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber komponen hukum penulis yakni data sekunder berbasis riset yuridis normatif. Data sekunder dari bahan kepustakaan seperti dokumen resmi

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 93.

³⁰ *Ibid* hlm. 133.

³¹ *Ibid* hlm. 95.

buku hukum, penelitian, hingga UU. Data sekunder yakni:

1. Bahan hukum primer

Adalah komponen hukum dengan kekuatan hukum yang mengikat seperti perundangan, yurisprudensi, dan perjanjian internasional.³²

Komponen hukum primer:

- a. UUD 1945.
- b. UU No. 8 Tahun 1981 terkait Hukum Acara Pidana.
- c. UU No. 20 Tahun 2001 terkait Pemberantasan Tipikor transformasi UU No. 31 Tahun 1999.
- d. UU No. 40 Tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas.
- e. UU No. 8 Tahun 2010 terkait Pencegahan serta Pemberantasan Perilaku Pidana Money Laundry
- f. KUHP
- g. KUHPA
- h. PERMA No. 13 Tahun 2016 terkait Tata Cara Penanganan Perkara Tipikor.

2. Komponen hukum sekunder

yakni komponen hukum yang menjabarkan hukum primer misalnya buku, jurnal, diktat, dan data dari internet terkait data kredibel.

3. Komponen hukum tersier

Yakni komponen hukum berisi arahan komponen hukum primer serta

³² Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

sekunder (KBBI serta kamus hukum).

1.6.4. Metode Penghimpunan Data

Metode penghimpunan data berbasis kajian pustaka (*Library Research*). Penelitian ini melalui data sekunder berupa perundang-undangan, buku, putusan pengadilan, dokumen resmi, karya ilmiah.

1.6.5. Analisis Data

Analisis data riset ini kualitatif, guna menghasilkan data deskriptif, baik lisan maupun tertulis, diperlukan proses analisis data yang tidak melibatkan data apa pun. Data sekunder kemudian disajikan dan dideskripsikan, berurutan, logis, dan tidak tumpang tindih. Perilaku data yang sebenarnya diteliti dan dipelajari untuk mempermudah penjelasan data serta memahami perolehan analisis hingga ditemukan kesimpulan serta solusi atas permasalahan penelitian.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah skripsi ini, memiliki beragam bab serta sub bab. Skripsi berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PERKARA PENYUAPAN KEPADA PEJABAT NEGARA (STUDI PUTUSAN NO. 23/PID.SUS-TPK/2022/PT.DKI)”**. Pembahasannya menjadi IV (empat) bab, sebagaimana IV (empat) bab tersebut menjelaskan pokok permasalahan dalam skripsi.

Bab Pertama, memuat uraian latar belakang berisikan tentang alasan memilih topik penelitian tersebut serta situasi yang melatar belakangi munculnya permasalahan yang diharapkan penyelesaiannya. Selain itu

menjabarkan kajian pustaka, tujuan serta manfaat, metode dan jenis riset, pendekatan problematika, sumber hukum, metode hingga sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas terkait unsur-unsur tindak pidana penyuapan terhadap pejabat negara yang dilakukan oleh korporasi (studi putusan no 23/PID.SUS-TPK/2022/PT.DKI). Terdapat 2 sub bab, pertama yaitu terkait unsur-unsur tindak pidana penyuapan terhadap pejabat negara yang dilakukan oleh korporasi. Sub bab yang kedua berisi pemenuhan unsur-unsur tindak pidana penyuapan terhadap pejabat negara yang dilakukan oleh korporasi.

Bab ketiga, membahas terkait pertanggungjawaban korporasi dengan Tipikor berupa penyuapan terhadap pejabat negara (studi putusan no 23/PID.SUS-TPK/2022/PT.DKI). Terdapat 2 sub bab, pertama yaitu pertanggungjawaban korporasi dengan Tipikor berupa penyuapan terhadap pejabat negara (studi putusan no 23/PID.SUS-TPK/2022/PT.DKI). Sub bab yang kedua berisi analisis pertanggungjawaban korporasi dengan Tipikor berupa penyuapan terhadap pejabat negara mengacu UU Korupsi No. 31 Tahun 1999 (kini UU No. 20 Tahun 2001 serta PERMA no 13 tahun 2016)

Bab keempat, terdiri kesimpulan materi dan menawarkan rekomendasi penelitian selanjutnya. Jawaban atas pertanyaan dalam skripsi dirangkum dalam bab penutup ini.